

Perihal : **Penetapan Ahli Waris**

Banjarbaru, 28 September 2024

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru**

di -

Banjarbaru

Assalamualaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Asmawati binti Syahbani**, NIK. 6371026305820007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 1982 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di Jalan Manggis RT.017 RW.004 NO.101 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, 70724, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email [a7s5m7a5@gmail.com](mailto:a7s5m7a5@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;

**Muhammad Abdillah bin Buyung Ramadhan**, NIK. 6371022311030001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 November 2003 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di Jalan Manggis RT.017 RW.004 NO.101 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, 70724, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email [m.abdillah2311@gmail.com](mailto:m.abdillah2311@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;

**Mutiya Nadiva binti Buyung Ramadhan**, NIK. 6371027103070001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Maret 2007 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Tinggal di Jalan Manggis RT.017 RW.004 NO.101 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, 70724, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email [mutianadiva2311@gmail.com](mailto:mutianadiva2311@gmail.com) sebagai **Pemohon III**;

Perkenalkanlah dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah Istri dan Anak Kandung dari Buyung Ramadhan bin Halidi;
2. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2002, Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi dengan Asmawati binti Syahbani telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/1114/53/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 14 Oktober 2002;

3. Bahwa, dalam pernikahan Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi dengan Asmawati binti Syahbani dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 3.1. Muhammad Abdillah bin Buyung Ramadhan, NIK. 6371022311030001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 November 2003 (umur 21 tahun);
  - 3.2. Mutiya Nadiva binti Buyung Ramadhan, NIK. 6371027103070001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Maret 2007 (umur 17 tahun);
4. Bahwa, pada saat Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Asmawati binti Syahbani (Istri);
  - 4.2. Muhammad Abdillah bin Buyung Ramadhan (Anak Kandung Laki - Laki);
  - 4.3. Mutiya Nadiva binti Buyung Ramadhan (Anak Kandung Perempuan);
5. Bahwa, saat Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi dan selain nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi;
6. Bahwa, kemudian Ayah dan Ibu Kandung Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi yang bernama Halidi dan Nyai Anah telah meninggal dunia namun para pemohon tidak mengetahui kapan dan dimana orang tua Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi meninggal dunia;
7. Bahwa kemudian Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : **6372-KM-29082024-0005** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 29 Agustus 2024;
8. Bahwa, Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi meninggalkan harta warisan berupa buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1464962-1 atas nama Buyung Ramadhan;
9. Bahwa, para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadikan ahli warisnya;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2024 adalah, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi:
  - Asmawati binti Syahbani (Istri);
  - Muhammad Abdillah bin Buyung Ramadhan (Anak Kandung Laki - Laki);
  - Mutiya Nadiva binti Buyung Ramadhan (Anak Kandung Perempuan);

4. Menetapkan penetapan untuk kepengurusan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat melakukan peralihan hak, jual beli dan/atau menyewakan, termasuk dalam hal pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama pada Instansi terkait, terhadap harta peninggalan Almarhum Buyung Ramadhan bin Halidi berupa buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1464962-1 atas nama Buyung Ramadhan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

**Subsider:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon I,

Pemohon II,

**Asmawati binti Syahbani**

**Muhammad Abdillah bin Buyung  
Ramadhan**

Pemohon III,

**Mutiya Nadiva binti Buyung Ramadhan**